

Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19

Kalfajrin Kurniaji

Universitas Nusa Putra and kalfajrin.kurniaji@nusaputra.ac.id

ABSTRAK

Ketahanan pangan nasional merupakan hal yang sangat penting dan menjadi perhatian seluruh *stakeholder* terutama dalam kondisi ancaman resesi pasca Pandemi Covid 19. *Stakeholder* penting dalam perwujudan ketahanan pangan adalah pelaku UMKM sebagai penyedia produk pangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Peredaran produk pangan diatur pemerintah dengan menetapkan persyaratan pemenuhan izin P-IRT. Izin P-IRT merupakan sertifikasi yang ditetapkan pemerintah melalui UU No. 18 tahun 2012 dengan dipertegas oleh Per-BPOM No. 10 tahun 2021, yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhir. Oleh karena itu proses pembuatan P-IRT dinilai penting dengan penjelasan prosedur lengkapnya. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. dengan metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembuatan izin P-IRT mengalami perubahan yang diakibatkan oleh kondisi pandemi Covid 19 serta adanya UU tentang Cipta kerja No. 11 tahun 2020. Fenomena perubahan SOP (Standar Operasional Prosedur) tersebut melibatkan proses yang berbasis teknologi informasi sehingga menghasilkan *outcomes* berupa pelayanan yang lebih cepat dan terhindar dari praktek percaloan.

Kata Kunci: Prosedur, Sertifikasi P-IRT, Peran Teknologi Informasi

ABSTRACT

National food security is very important and is of concern to all stakeholders, especially in conditions of the threat of recession after the Covid 19 Pandemic. Important stakeholders in realizing food security are MSME players as providers of food products spread throughout Indonesia. The distribution of food products is regulated by the government by setting requirements for fulfilling P-IRT permits. The P-IRT permit is a certification determined by the government through Law no. 18 of 2012 which was confirmed by Per-BPOM No. 10 of 2021, which regulates the safety of food products from raw materials, processing, to the final product. Therefore, the process of making P-IRT is considered important with a complete explanation of the procedure. The research approach uses descriptive qualitative. with the method of observation, interviews and literature study. The results of the study show that the procedure for making a P-IRT permit has changed due to the conditions of the Covid 19 pandemic and the existence of the Law on Job Creation No. 11 of 2020. The SOP (Standard Operating Procedure) change phenomenon involves a process that is based on information technology so that it produces outcomes in the form of services that are faster and avoid brokering practices.

Keywords: Procedure, P-IRT Certification, Role of Information Technology.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia di era globalisasi saat ini. Selama 3 (tiga) tahun, pandemi telah mengancam kelangsungan hidup manusia di muka bumi baik dilihat dari sisi medis atau sektor terdampak lainnya. Kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung seluruh aktivitas manusia, oleh karena itu manusia senantiasa berusaha menyelaraskan antara kehidupan yang sehat dengan faktor pendukung lain seperti sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid 19.

Pasca pemulihan pandemi Covid 19 di awal tahun 2023, ekonomi dunia diproyeksikan akan mengalami resesi ekonomi pada skala nasional maupun global. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa fenomena ini terjadi karena peningkatan nilai suku bunga secara bersamaan dari banyak negara sehingga berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi.

Teori Hirarki Maslow menyatakan terdapat 5 (lima) tingkatan kebutuhan manusia dimulai dari yang paling rendah yakni kebutuhan fisiologis. Maslow (1994) mengemukakan bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan pokok manusia, dimana tanpa pemuasan berbagai kebutuhan tersebut manusia tidak dapat dikatakan hidup secara normal. Oleh sebab itu maka kebutuhan fisiologis harus diutamakan dalam pemenuhannya agar bisa hidup dengan baik. Salah satu contoh kongkrit dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia akan pangan, dimana pada era globalisasi saat ini pemenuhan kebutuhan tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rumit akibat dari dampak perdagangan internasional.

Global Food Security Index (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis The Economist dan Corteva yang merupakan perusahaan sains di bidang pangan, menempatkan Indonesia pada posisi 65 dari 113 negara. Di kawasan ASEAN, Indonesia berada di posisi kelima (per-Oktober 2018). Pencapaian tersebut merupakan hal positif karena skor ketahanan pangan Indonesia berdasarkan laporan yang sama terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Di rentang 1-100, skor Indonesia meningkat dari 46,8 (2012) menjadi 54,8 (2018).


Ketahanan pangan Indonesia masih bergantung pada impor dari beberapa komoditi utama seperti beras, kedelai, susu, gula, dsb. Kondisi tersebut merupakan tantangan dalam menghadapi kondisi pasca-pandemi dimana kondisi ekonomi global sedang mengalami penurunan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan secara demografis dengan total penduduk sebanyak 275.77 juta jiwa (BPS, 2022), dimana terpusat di 6 (enam) provinsi di pulau Jawa sebanyak 153.34 juta jiwa. Dengan demikian pemerintah Indonesia bersama *stakeholder* lainnya bekerjasama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional di era ancaman resesi dunia saat ini.

Data Kementerian Perdagangan pada tahun 2022, tingkat inflasi tahun kalender sampai dengan April 2022 sebesar 2,15% dengan tingkat inflasi *year on year* sebesar 3,47%. Inflasi pada bulan April 2022 didorong oleh terjadinya inflasi harga pada sepuluh kelompok pengeluaran. Andil inflasi terbesar pada bulan April 2022 berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil sebesar 0,46%.

Dalam proses distribusi serta penyediaan pangan ke konsumen akhir, Indonesia terdampak oleh pandemi Covid 19 akibat kebijakan pemerintah seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat) yang memaksa banyak restoran terpaksa tutup karena kebijakan *lockdown* dan pembatasan interaksi sosial. Dampak tersebut langsung dirasakan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada dalam industri makanan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh P2E LIPI, didapatkan bahwa dampak penurunan ekonomi terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%, sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1.77% dan usaha menengah sebesar 0.07%. Hal ini menggambarkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dalam menurunkan perkembangan UMKM khususnya pada sektor makanan dan minuman.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan yang signifikan khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut dan beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Adapun mayoritas UMKM Indonesia bergerak di sektor makanan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM sektor makanan mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020. Proporsi UMKM sektor makanan mencapai 36% dari seluruh UMKM nasional, yang totalnya berjumlah 4,21 juta unit usaha. Data tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1 Jumlah Unit Usaha UMKM

Sumber: BPS, 2020

Fenomena menjamurnya UMKM di sektor makanan di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya penjual makanan yang tersebar di seluruh wilayah terutama yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar terpenting yang bersifat esensial sehingga pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Para pakar Kesehatan sepakat bahwa kualitas makanan serta minuman yang dikonsumsi dapat

menentukan kualitas dari Kesehatan konsumen itu sendiri. Hal tersebut menjadikan pentingnya pemenuhan standarisasi oleh para produsen makanan skala UMKM dalam rangka upaya perlindungan konsumen.

Pemerintah selaku regulator mengatur proses edar dari makanan serta minuman melalui payung hukum dengan adanya ijin edar pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 111 pasal dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan Kesehatan. Adapun standar UMKM dalam mengedarkan produk makanan yang dikenal dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). PIRT merupakan industri pangan yang diproduksi di dalam rumah pemilik dengan peralatan dapur yang biasa digunakan sehari-hari untuk memproduksi produk tersebut. Dalam memasarkan produk industri rumah tangga ini, para pemilik usaha dianjurkan untuk mengurus sertifikat produksi yang disebut juga dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

SPP-IRT ini diperoleh para pengusaha rumah tangga dari Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Pendaftaran SPP-IRT ini sejalan dengan pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi: “dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.”

Saat ini, produsen makanan-minuman skala UMKM tersebar luas di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mendorong berkembangnya industri makanan pada skala UMKM karena hampir dari keseluruhan produsen menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri untuk di olah juga di dalam negeri, kemudian dipasarkan juga di dalam negeri serta dikonsumsi oleh masyarakat luas dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Pada kenyataannya ternyata masih ada produk makanan-minuman skala UMKM yang belum memiliki izin PIRT dan beredar bebas di kalangan konsumen. Hal tersebut menjadi perhatian khusus penulis untuk memiliki kontribusi dalam menjelaskan prosedur pembuatan izin P-IRT. Prosedur pembuatan P-IRT dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid 19 dimana terdapatnya pembatasan aktivitas-aktivitas pelayanan dalam meminimalisir kontak antar individu. Penyesuaian prosedur tersebut membutuhkan sosialisasi serta penjelasan rinci karena tingkat akses teknologi pelaku UMKM yang relatif terbatas. Prosedur pembuatan P-IRT diharapkan akan memberikan gambaran secara detail mengenai tahapan serta langkah yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM sehingga terbiasa dalam proses pengajuan tersebut.

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Operasional

Manajemen Operasional adalah bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan optimal pada masalah tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, bahan-bahan mentah, atau produk apa saja yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk barang dan jasa yang biasa diperjual-belikan. Menurut Heizer dan Render (2009), manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.

Heizer dan render, beberapa strategi operasional adalah: 1) Mutu; 2) Desain barang dan jasa; 3) Desain proses dan kapasitas; 4) Seleksi lokasi; 5) Desain tata letak; 6) Manusia dan sistem kinerja; 7) Manajemen rantai pasokan; 8) Persediaan; 9) Penjadwalan; 10) Pemeliharaan.

Strategi operasional telah menjadi acuan dalam peningkatan kualitas dari produk makanan-minuman skala UMKM dengan membuat izin P-IRT untuk memenuhi persyaratan layak edar serta perlindungan terhadap konsumen. Adapun strategi yang digunakan adalah dengan merumuskan desain proses terutama dalam prosedur pembuatan izin P-IRT untuk produsen makanan skala UMKM.

B. Desain proses

Menurut Hammer dan Champy (1993) Proses adalah sekumpulan aktivitas yang meliputi suatu jenis input atau lebih dan menciptakan suatu output yang bernilai bagi perusahaan. Sebagian besar kalangan orang-orang bisnis tidak berorientasi terhadap proses, mereka memusatkan perhatian pada tugas-tugas, pekerjaan, orang-orang struktur tetapi tidak terhadap proses.


Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2009:394-404) Strategi proses atau transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang / jasa. Tujuan strategi proses adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang / jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Proses yang di pilih akan mempunyai dampak jangka panjang pada efisiensi, fleksibilitas, biaya dan kualitas barang/jasa yang di produksi. Banyak strategi perusahaan yang ditentukan pada saat keputusan proses ini. Pilihan proses tersedia untuk barang dan jasa. Keputusan proses yang diambil mengikat manajemen akan teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar perusahaan.

C. Desain proses pada sektor jasa pembuatan SPP-IRT

Menurut Heizer dan Render (2009), Interaksi dengan pelanggan sering memberi pengaruh buruk pada kinerja proses. Akan tetapi, sebuah jasa pada dasarnya menyiratkan adanya kebutuhan interaksi dan kustomisasi. Mengenali keinginan unik dari pelanggan cenderung menjadi malapetaka bagi sebuah proses. Ketika seorang manager semakin giat dalam merancang prosesnya untuk memenuhi persyaratan khusus ini, sebuah proses akan semakin efektif serta efisien. Kiatnya adalah menemukan kombinasi yang tepat antara biaya dan interaksi pelanggan.

Empat Kuadran pada gambar 2 memberikan tinjauan lebih dalam tentang bagaimana manager operasi merancang proses jasa untuk menemukan kombinasi terbaik antara interaksi pelanggan dengan kustomisasi terkait.

D. Derajat Kustomisasi



Gambar 2 Spesialisasi dan Fokus di dalam Matriks Proses Pelayanan

Sumber: Heizer & Render (2009)

Penulis menganalisis bahwa proses pembuatan izin P-IRT termasuk pada kuadran atas, yakni pelayanan umum dan jasa profesional, dimana tingkat tenaga kerja yang dibutuhkan tinggi dan manajer memusatkan perhatian secara khusus pada sumber daya manusia. Kuadran ini mengharuskan para manajer untuk menemukan cara mengatasi permasalahan unik dalam memuaskan pelanggan dan mendatangkan pesanan.

E. Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Industri rumah tangga menjadi salah satu penopang ekonomi nasional Indonesia dimana produsen membuat beragam inovasi produk, mulai dari bentuk, rasa, kemasan hingga harga jual. Semua inovasi produk tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen dalam negeri. Adapun perlindungan yang dilakukan pemerintah melalui BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan menganjurkan produk makanan siap edar untuk memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan ijin edar pangan produksi skala UMKM. Berdasarkan Perka BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Pangan Produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Dengan adanya Sertifikat P-IRT yang dimiliki oleh usaha rumahan, maka konsumen tidak perlu khawatir lagi tentang takaran, komposisi produk, serta kemasan karena telah dijamin keamanannya melalui sertifikat tersebut. Meski demikian, ada pula produk pangan olahan rumah tangga yang tidak bisa memperoleh ijin edar.

Berdasarkan Perka BPOM No 12 tahun 2016 kriteria pangan olahan yang tidak bisa mendapat ijin edar antara lain : 1) Diproduksi oleh industri rumah tangga pangan; 2) Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari; 3) Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka permohonan pendaftaran, penelitian, konsumsi sendiri; 4) Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; 5) Yang dikemas

dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan/atau 6) Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen.

Dengan adanya Sertifikat IRT (SPP- IRT) beberapa manfaat diperoleh oleh pengusaha produk olahan diantaranya (Pratama, 2018): 1) Produk dinyatakan layak beredar; 2) Produk bebas dipasarkan secara luas; 3) Keamanan dan Mutu produk terjamin; 4) Kepercayaan konsumen meningkat; 5) Profesionalitas Produk terangkat; 6) Meningkatkan Nilai jual Produk; 7) Meningkatkan harga produk; 8) Produk mampu masuk Ritel Besar. Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI (Perka Badan POM RI) Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang CPPB - IRT yaitu setiap Industri Rumah Tangga perlu memiliki standar : 1) Lokasi dan Lingkungan Produksi; 2) Bangunan dan Fasilitas; 3) Peralatan Produksi; 4) Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air; 5) Fasilitas dan Kegiatan *Higiene* dan Sanitasi; 6) Kesehatan dan *Higiene* Karyawan; 7) Pemeliharaan dan Program *Higiene* Sanitasi Karyawan; 8) Penyimpanan; 9) Pengendalian Proses; 10) Pengawasan oleh penanggungjawab; 11) Label dan Keterangan Produk; 12) Pengawasan oleh Penanggungjawab; 13) Pencatatan dan Dokumentasi; 14) Pelatihan Karyawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2010) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian Deskriptif Kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penulis menggunakan rujukan studi pustaka dengan cara mencari sumber informasi sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal ilmiah, buku referensi, dan buku teks dalam upaya memperkaya sumber ilmiah dari artikel yang ditulis. Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Sugiyono, 2010).

Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Penulis juga menggunakan metode wawancara tidak terstruktur selama penelitian. Metode wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2010). Kegiatan wawancara dilakukan dengan: 1) Petugas PTSP; 2) Petugas Dinas Kesehatan; 3) Penanggungjawab Usaha/Pemilik Usaha; 4) Konsumen. Penulis juga menggunakan metode observasi dimana Menurut Sugiyono (2010) observasi adalah **Teknik** pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terlepas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lain. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri Rumah Tangga atau lebih dikenal dengan *home industry* dengan skala UMKN banyak kita temui di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Petugas Dinas Kesehatan, Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan beberapa Produsen makanan skala UMKM, diperoleh beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Prosedur Proses Pembuatan P-IRT Sebelum masa Pandemi Covid 19

Prosedur pembuatan izin Keamanan Pangan (P-IRT) dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari pendaftaran, pelatihan, tinjau lapang hingga penerbitan Sertifikat Keamanan Pangan. Dalam upaya mengurus P-IRT, melibatkan penanggungjawab/pemilik usaha, Petugas Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Kesehatan. Skema pengurusan Izin Keamanan Pangan P-IRT dijelaskan pada Tabel 1.

Proses mengurus ijin P – IRT memiliki beberapa tahapan, diantaranya:

a. Proses Pendaftaran

Proses pendaftaran diawali dengan pemohon mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan pada petugas PTSP yaitu untuk mengurus Izin keamanan pangan (P-IRT). Setelah itu, petugas akan memberikan berkas pengajuan permohonan P- IRT. Seluruh berkas dan syarat yang ditentukan petugas harus dipenuhi oleh pemohon. Beberapa berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar P-IRT diantaranya: 1) Formulir permohonan; 2) E-KTP; 2) Spesifikasi produk; 4) Gambar label produk; 5) Stempel usaha; 6) Gambar denah lokasi usaha; 7) Peta lokasi usaha; 8) Daftar komposisi produk serta langkah – langkah proses produksi; 9) Surat kesediaan mengikuti pelatihan keamanan pangan. Berkas yang telah diisi dan dilengkapi, kemudian diserahkan kembali pada petugas PTSP untuk direkap dan diserahkan pada Dinas Kesehatan. Pemohon akan memperoleh surat tanda terima berkas yang nantinya digunakan untuk bukti kegiatan pelatihan, bukti kegiatan tinjau lapang hingga mengambil sertifikat P-IRT.

b. Proses pelatihan

Petugas PTSP menyerahkan seluruh berkas pemohon pada Dinas Kesehatan. Pihak Dinas Kesehatan kemudian menjadwalkan kegiatan pelatihan pemohon. Setelah jadwal tersusun, maka pemohon akan dihubungi via telepon. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada tempat yang ditentukan Dinas Kesehatan. Dalam kegiatan pelatihan, pemohon diberi informasi tentang pentingnya sertifikat P – IRT; Tata ruang yang bersih dan layak untuk produksi hingga pengemasan produksi yang higienis. Setelah kegiatan pelatihan, akan diinformasikan pula kegiatan tinjau lapang usaha.

c. Proses Tinjau Lapang

Proses tinjau lapang usaha merupakan proses dimana petugas Dinas Kesehatan mendatangi lokasi usaha pemohon. Dalam proses tinjau lapang, lokasi usaha pemohon minimal memiliki 3 ruang, yaitu: 1) Ruang Pengolahan dan Bahan Baku; 2) Ruang Produksi; 3) Ruang Pengemasan. Petugas Dinas Kesehatan akan mengecek tata-cara produksi; cara mengemas utamanya tentang kebersihan dan higienisnya suatu produk. Setelah proses tinjau lapang selesai, pemohon akan menandatangani berita acara tinjau lapang beserta berkas lain yang diperlukan.

d. Proses Keputusan Kelayakan

Seluruh kelengkapan berkas, kegiatan pelatihan hingga penilaian hasil tinjau lapang digunakan sebagai alat pertimbangan penilaian keputusan. Apabila dinyatakan: 1) Layak, maka Dinas Kesehatan akan mengeluarkan 2 (dua) sertifikat, yaitu: 1) Sertifikat produksi keamanan

pangan; 2) Sertifikat keamanan pangan (P-IRT). Sertifikat kemudian dikirim ke kantor PTSP untuk diserahkan pada pemohon. 2) Tidak Layak, maka pemohon perlu membenahi lokasi usaha sesuai dengan ketentuan kelayakan dari Dinas Kesehatan.

e. Proses Penerimaan Sertifikat SPP – IRT

Penerimaan sertifikat dilakukan di kantor PTSP. Tatacara pengambilan sertifikat yaitu pemohon menunjukkan surat tanda terima berkas kemudian oleh petugas akan diberikan 2 (dua) sertifikat dari Dinas Kesehatan.

Prosedur Proses Pembuatan P-IRT pada Masa dan Pasca Pandemi Covid 19 dengan penerapan Teknologi Informasi

Pada table 2, proses mengurus ijin P-IRT secara online melalui OSS (*Online Single Submission*) memiliki beberapa tahapan, diantaranya:

a. Proses Pembuatan Akun

Pemohon mengakses web <https://sppirt.pom.go.id/> lalu mengklik garis 3 (tiga) di pojok kanan atas lalu memilih Login, lalu pemohon akan memilih untuk mengklik “Daftar akun melalui Sistem OSS” di kanan bawah. Setelah layer berubah maka pemohon akan memilih menu “DAFTAR” di kanan atas lalu pilih lah skala usaha pemohon apakah Usaha UMK atau Usaha Non-UMK dimana dibedakan dari permodalan usaha. Setelah memilih Skala usaha layar akan menunjukkan pilihan usaha pemohon apakah Perorangan atau Badan Usaha. Masukkan nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi *WhatsApp* serta alamat *email* yang aktif untuk verifikasi akun. Lalu klik menu verifikasi melalui email. Silahkan masukan kode yang diterima oleh email dari test@infiniti.id ke dalam kolom verifikasi, lalu masukan nama lengkap sesuai KTP dan password untuk masuk ke dalam akun pemohon.

Setelah mengisi password, pemohon akan mengisi data pribadi berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan), jenis kelamin, tanggal lahir serta alamat lengkap untuk kemudian klik menu “Daftar”. Pihak OSS akan memunculkan informasi bahwa pemohon telah berhasil melakukan aktivasi dengan pemberitahuan *username* serta email yang dapat dipakai oleh pemohon dalam melakukan login. Berikutnya pemohon Kembali ke beranda website OSS lalu pilih menu “MASUK” di sebelah kanan atas layar. Pemohon akan memasukkan *username* serta password akun yang telah dibuat. Setelah pemohon masuk ke akun OSS, maka selanjutnya dapat membuat SPK P-IRT. Proses diatas dapat diwakilkan oleh petugas PTSP apabila pemohon datang langsung karena akses teknologi yang terbatas.

b. Proses Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*). Pemohon login ke web <https://oss.go.id/> dengan klik tombol “MASUK” di kanan atas dan memasukkan *username* serta password yang telah dibuat. Pada halaman beranda, klik menu PERIZINAN BERUSAHA, lalu klik submenu PERMOHONAN BARU untuk yang belum memiliki NIB. Layar akan berubah pada halaman daftar kegiatan usaha lalu klik Tambah Bidang Usaha sampai layar memunculkan kolom isian berupa Jenis kegiatan Usaha, KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia), Ruang Lingkup, dan Sub kegiatan Usaha. Isilah kolom-kolom tersebut dengan pilihan yang sesuai dan tersedia lalu bacalah hasil validasi BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) dan ketentuan lainnya, apabila sudah sesuai maka klik tombol Simpan.

Halaman selanjutnya akan muncul TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN), masukan data usaha pemohon seperti Nama Usaha/Kegiatan, Luas dan Status Lahan, Alamat Usaha, Modal Usaha/Investasi, Deskripsi Kegiatan Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, Produk/Jasa dan Kapasitas per-tahun. Setelah mengisi secara lengkap kolom-kolom tersebut maka klik tombol Selesai di kanan bawah layar. Layar akan berubah dan terisi oleh data yang telah dimasukan, pastikan data kegiatan usaha/KBLI yang akan diproses pemohon sudah benar lalu centang menu disclaimer dan klik tombol Lanjut.

Layar akan berubah ke tampilan proses perizinan berusaha, pemohon akan memilih kegiatan usaha/KLBI yang akan diproses lalu klik Proses Perizinan Berusaha di kiri bawah layar. Layar akan berubah ke halaman pernyataan mandiri dimana pemohon harus mencentang pernyataan-pernyataan terkait K3L, Persyaratan, Kewajiban, Tata ruang, SPPL, SNI, dan Proses Sertifikasi Halal. Setelah pernyataan tersebut dipelajari dan disetujui maka pemohon klik tombol Lanjut. Draft NIB akan muncul dengan data kegiatan usaha pada lampirannya, lalu klik menu Terbitkan Perizinan Berusaha. NIB akan terbit sesuai dengan resiko KBLI yang didaftarkan serta persyaratan dasar terbit sesuai dengan resiko KBLI, skala usaha dan parameter data terkait.

c. Pengajuan PB UMKU SPP-IRT dan Penerbitan nomor P-IRT

Pemohon mengakses halaman beranda OSS lalu klik menu PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha), klik lagi submenu PERMOHONAN BARU. Pemohon akan mencari KBLI terkait pengajuan UMKU SPP-IRT lalu klik Proses Perizinan Berusaha UMKU. Selanjutnya klik Ajukan Perizinan Berusaha UMKU untuk memilih jenis PB UMKU. Klik Pemenuhan Persyaratan PB UMKU, untuk proses melengkapi permohonan dan persyaratan di sistem BPOM tanpa login (SSO), kemudian halaman berubah untuk memilih PB UMKU dimana pemohon akan mencari perizinan berusaha UMKU yang akan diajukan, dan dapat di input pada kolom pencarian lalu pemohon mencentang pada PB UMKU yang dicari. Halaman Pilih Deskripsi Kegiatan Usaha, Pemohon akan memilih pada kolom Deskripsi Kegiatan Usaha (Parameter kewenangan) lalu klik tombol Lanjut. Halaman layar akan masuk ke aplikasi SPP-IRT BPOM <https://sppirt.pom.go.id/>.

Pada penggunaan pertama kali pemohon akan mengajukan registrasi akun SPP-IRT, lalu setelah memiliki akun, setiap pengajuan SPP-IRT melalui OSS pemohon dapat masuk kedalam sistem SPPIRT BPOM tanpa login (SSO), untuk mengajukan SPP-IRT dengan klik permohonan PIRT kemudian klik menu Usulan Baru pada sisi kiri layar. Halaman akan masuk ke bagian Pernyataan Komitmen dimana untuk pertama kali pemohon akan diminta menyalin kalimat pernyataan pada sebuah kertas dan ditandatangani. Pernyataan ini kemudian difoto dan di unggah ke aplikasi SPP-IRT. Pemohon juga dapat memeriksa ulang perihal data usahanya, NIK dan NIB tidak bisa diganti, karena merupakan data yang didapat dari OSS.

Untuk selanjutnya proses pengajuan, pemohon klik menu Next di kanan bawah. Halaman baru muncul untuk melengkapi data produk pangan berupa kolom-kolom isian yaitu Nama produk Pangan, Jenis Produk Pangan, Nama Jenis Pangan, Jenis Kemasan, Isi Bersih, Proses Produksi, Cara Penyimpanan Produk, Jenis Simpan, Masa Simpan, Urutan Produk, Jenis Kemasan, Isi Bersih dan Komposisi. Setelah pemohon melengkapi kolom-kolom tersebut maka akan klik menu Next di kanan bawah. Setelah itu halaman akan masuk ke data label pangan dimana pemohon harus mengisi kolom-kolom informasi pencantuman pada label berupa Nama Produk, Komposisi, Berat Bersih/Isi Bersih, Halal, Tanggal dan Kode Produksi, Keterangan Kadaluarsa, Asal usul bahan pangan

tertentu, Informasi Nilai Gizi, Keterangan Lainnya dan Upload Rancangan Label Produk. Setelah kolom-kolom tersebut terisi maka pemohon klik Next dan pada halaman pernyataan komitmen, pemohon mengklik kotak yang disediakan, kemudian klik tombol biru bertuliskan “submit” sebagai pernyataan komitmen dalam

- 1) Mengikuti penyuluhan keamanan pangan;
- 2) Memenuhi persyaratan CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga) berupa *higiene*, sanitasi dan dokumentasi;
- 3) Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

Sistem SPP-IRT akan menganalisis penerbitan sesuai dengan data yang diberikan, terdapat 3 output yang dihasilkan:

- 1) Sukses Jika jenis pangan yang diajukan sesuai dan keterangan wajib pada label telah dipenuhi;
- 2) Ditangguhkan/ditolak sementara Jika keterangan wajib pada label ada yang belum ada;
- 3) Ditolak Jika Jenis pangan tidak sesuai untuk bisa mendapatkan SPP-IRT (disimpan dingin, disimpan beku, masa simpan di suhu ruang kurang dari 7 hari.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi dan divalidasi sistem, maka pemohon akan mendapatkan nomor P-IRT untuk kemudian digunakan pada produk pangan yang siap diedarkan

d. Proses pelaksanaan pemenuhan komitmen

Tiga komitmen yang telah disetujui oleh pemohon harus dipenuhi dan diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan. Adapun rincian-rincian pemenuhan komitmen diselesaikan antara rentang waktu 3-6 bulan. Apabila pemenuhan komitmen tersebut gagal bahkan setelah 6 bulan dari nomor P-IRT diterbitkan, maka pemohon memiliki kewajiban untuk menarik kembali produk pangan yang telah beredar di pasar karena nomor P-IRT tersebut sudah tidak berlaku. Pemohon juga dapat mengajukan izin P-IRT Kembali dengan mengulangi dari awal proses. Dan apabila proses pemenuhan komitmen tersebut berhasil sebelum waktu yang ditetapkan, maka nomor P-IRT tersebut akan dikukuhkan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun, namun untuk produk pangan yang memiliki masa kadaluarsa kurang dari 7 (tujuh) hari, maka sertifikasi P-IRT hanya berlaku selama periode 3 (tiga) tahun saja.

Tabel 1: SOP Pembuatan P-IRT sebelum Pandemi Covid 19

Pemohon	PTSP	Dinas Kesehatan	Kelengkapan Administrasi	Waktu
			1) Formulir permohonan; 2) E-KTP; 3) Spesifikasi produk; 4) Gambar label produk; 5) Stempel usaha; 6) Gambar denah lokasi usaha; 7) Peta lokasi usaha; 8) Daftar komposisi produk serta langkah – langkah proses produksi; 9) Surat kesediaan mengikuti pelatihan keamanan pangan	1 hari
				1 minggu atau lebih
				1 minggu atau lebih
			1) Surat pelaksanaan pelatihan 1) Surat pelaksanaan tinjau lapang	1-2 hari
			1) Sertifikat produksi keamanan pangan; 2) Sertifikat keamanan pangan (P-IRT).	1-2 hari

Tabel 2 : SOP Pembuatan P-IRT Pasca Pandemi Covid 19 dengan penerapan Teknologi Informasi

Pemohon	OSS	Dinas Kesehatan	Kelengkapan Administrasi	Waktu
<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Login[Login web OSS atau datang ke PTSP] Login --> Input[Input kelengkapan berkas ke OSS] Input --> Memproses[Memproses kelengkapan data menjadi NIB] Memproses --> Diterbitkan{NIB diterbitkan} Diterbitkan --> NIBDiterima[NIB diterima] NIBDiterima --> Unggah[Unggah berkas tambahan] Unggah --> ValidasiBerkas[Validasi berkas tambahan] ValidasiBerkas --> Validasi{Validasi} Validasi --> Penerbitan[Penerbitan nomor P-IRT] Penerbitan --> Penerimaan[Penerimaan nomor P-IRT] Penerimaan --> Pelaksanaan[Pelaksanaan pemenuhan komitmen] </pre>	<pre> graph TD Memproses[Memproses kelengkapan data menjadi NIB] --> Diterbitkan{NIB diterbitkan} Diterbitkan --> NIBDiterima[NIB diterima] NIBDiterima --> Unggah[Unggah berkas tambahan] Unggah --> ValidasiBerkas[Validasi berkas tambahan] ValidasiBerkas --> Validasi{Validasi} Validasi --> Penerbitan[Penerbitan nomor P-IRT] </pre>	<pre> graph TD Penerbitan[Penerbitan nomor P-IRT] --> Pengawasan[Pengawasan pemenuhan komitmen] Pengawasan --> Komitmen{Komitmen} Komitmen --> Penguahan[Penguahan PIRT] </pre>	<p>Data usaha pemohon</p> <p>Form pernyataan pemenuhan komitmen</p> <p>Form pernyataan pemenuhan komitmen</p>	<p>1 hari</p> <p>6 bulan</p>

KESIMPULAN

Izin P-IRT merupakan sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 18 tahun 2012 dengan dipertegas oleh Per-BPOM No. 10 tahun 2021 yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya. Prosedur pembuatan izin P-IRT mengalami perubahan yang diakibatkan oleh kondisi pandemi Covid 19 serta adanya UU tentang Cipta kerja No. 11 tahun 2020.

Perubahan prosedur meliputi pengurangan pelayanan langsung tatap muka yang sebelumnya diwakili oleh petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menjadi aplikasi berbasis web berupa OSS (*Online Single Submission*) dan SPK-IRT BPOM (Surat Pernyataan Komitmen-Industri Ruah Tangga Badan Pengawas Obat dan Makanan). Perubahan tersebut merupakan respon dari kondisi pandemi yang memaksa semua *Stakeholder* untuk mengurangi kontak langsung dalam menjalankan pelayanan perizinan. Pada prosedur lama, pemohon harus menempuh serangkaian proses yang relatif lebih lama, nomor P-IRT akan didapat setelah semua tahapan proses terlewati dengan membutuhkan waktu 1-2 bulan. Sedangkan pada prosedur baru dengan menggunakan web OSS, pemohon dapat mendapatkan nomor P-IRT dalam waktu 1 hari dengan masa pemenuhan komitmen selama 6 (enam) bulan setelah penerbitan nomor P-IRT. Perubahan tersebut menjadikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan P-IRT menjadi lebih pendek dengan *outcomes* berupa pelayanan yang lebih cepat dan terhindarnya pemohon dari praktek-praktek percaloan. Hal tersebut merupakan pencapaian positif terutama bagi Pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kesehatan dalam mendorong keamanan serta ketahanan pangan nasional di era pasca-pandemi Covid 19.

REFERENSI

- Maslow, Abraham. 1994. *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. Jakarta: PT PBP
- Heizer, Jay & Barry Render. 2010. *Manajemen Operasi*. Edisi Ketujuh Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. Business Horizons
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Hermanu, Bambang & Saryana. 2016. *Implementasi Ijin Edar Produk PIRT melalui Model pengembangan Sistem Keamanan pangan Terpadu*. Semarang : Majalah Bangun Rekaprima
- Kurniawan, Dhika Amalia & Astuti, Rahma Yudi. 2018. *Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo*. Ponorogo : Khadimul Ummah Journal of Social Dedication
- Wirandhani, Dwi Syanti & Maharani, Hananingtyas. 2021. *Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang*. Malang : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS
- Musaaid, Sri Astuti & Hariyanti, Dwi. 2019. *Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah*. Ambon: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen dan Akuntansi)

- Jupri, Ahmad & Prasedya, Eka. 2021. Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. Mataram : Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA
- Insan, Lintang Dwi. 2021, PIRT sebagai Upaya Keamanan Pangan bagi UMKM guna Meperluas Peredaran Pasar Industri Rumah Tangga. Surakarta
- Malia, Anna & Wahyuni, Sri. 2021. Sosialisasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi UMKM Pisang Salee. Aceh Utara : Rambideun, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Epriliyana, Nike Norma. 2019. Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. Jember : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia
- Badan Pusat Statistik (BPS) : Statistik Jumlah Penduduk Indonesia 2021 : Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS) : Statistik Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Indonesia 2020 : Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta

Sumber Lain :

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-ketahanan-pangan-indonesia-melemah-pada-2021>

<http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>